



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG**  
JI. JEND.SUDIRMAN NO.17 TELP.32803 – KETAPANG ( KAL-BAR )

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 100.3.3.6/ 05 /SETWAN-A/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI  
DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak perlu dibentuk Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1910);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (10/2016), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (15/2020), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari ;

1. Pengendalian Surat Masuk;
2. Pengendalian Surat Keluar;
3. Tambahan Penghasilan PNS;
4. Pengajuan Pensiun;
5. Penyediaan Konsumsi Rapat;
6. Pengendalian Sarana dan Prasarana Rapat;
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
8. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
9. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) SKPD;
10. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;
11. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
12. Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;
13. Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
14. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
15. Risk Register (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
16. Verifikasi Dokumen Belanja yang akan dibayarkan
17. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja;
18. Penerbitan SPP-SPM;
19. Pembayaran gaji;
20. Badan Musyawarah DPRD dan Rapat-Rapat Paripurna DPRD;
21. Pengelolaan Website Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang;
22. Penjemputan Tamu;
23. Fasilitasi Penerimaan Tamu DPRD;
24. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas dan Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas;
25. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;


26. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
27. Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian;
28. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
29. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
30. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
31. Pembahasan KUA dan PPAS;
32. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
33. Pembahasan APBD;
34. Pembahasan Perubahan APBD;
35. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
36. Pelaksanaan Reses;
37. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
38. Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (RDPU);

- KETIGA : Pedoman teknis Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum didalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pedoman teknis Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada Tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG



AGUS HENDRI